

**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL**

**PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT**

**HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**MUNA MAULIDA**

**NIM. 2320215320139**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**Juli 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF  
DI INDONESIA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh

**MUNA MAULIDA**

**NIM. 2320215320139**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2025**

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL  
PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA

Nama : Muna Maulida  
NIM : 2320215320139

Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing




Prof. Dr. Abdul Barkatullah S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 197611092006041003

Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat




Tanggal Lulus:

Tanggal Wisuda:


Tesis ini  
telah diperiksa dan disetujui  
pada Selasa, 08 Juli 2025

Pembimbing




**Prof. Dr. Abdul Barkatullah S.Ag., S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197611092006041003**

Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Maulida  
NIM : 2320215320139  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muna Maulida

NIM. 2320215320139

## MOTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”(HR. Ahmad).

*“You are a diva, a young, beautiful diva, and i wish the best for you in life as well as in the career that you chosen and hopefully the one that you will continue to express yourself, i love you”* (Kim Cattral).

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa serta ridho-Nya lah karya ilmiah tesis ini dapat terselesaikan dengan sempurna yang dipersembahkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

### **Abah (Almarhum) dan Mama Tercinta,**

Sebagai tanda bakti, dan hormat ananda, persembahan kepada kedua orang tua almarhum abah dan mama **H. Marzuki (Almarhum)** dan **Hj. Maskah** dalam mewujudkan mimpi kedua orang tua yang telah banyak memberikan dukungan, doa, nasihat, dan kasih serta kerja keras yang diberikan oleh penulis sejak lahir hingga sampai saat ini penulis mampu mendapatkan gelar magister. Kata terimakasih saja tidak akan pernah cukup untuk mengantikan perjuangan kalian, akan tetapi ananda akan tetap berusaha mewujudkan mimpi-mimpi yang kalian inginkan melalui gelar yang diperoleh.

### **Kakak-kakak tersayang,**

Diucapkan terima kasih kepada tercinta **Noor Hikmah, Khairiah, dan Iman Imanuddin** yang telah memberikan motivasi dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.

### **Dosen pembimbing tesis,**

Diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** atas ilmu, nasihat, serta bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini tepat pada waktunya.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muna Maulida  
NIM : 2320215320139  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,

Muna Maulida

NIM. 2320215320139

**MAULIDA, MUNA. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum. 112 halaman.**

## **RINGKASAN**

*Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) adalah sebuah kesepakatan antara seorang perempuan dan pasangan suami-istri, di mana perempuan tersebut setuju untuk mengandung hasil pembuahan dari pasangan tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan, bayi tersebut harus diserahkan kepada pasangan suami-istri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Status hukum ini penting bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum atau suatu subyek hukum atau obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Perjanjian sewa rahim meliputi para pihak yang sepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian disebut subjek-subjek perjanjian, yaitu ibu sorugasi/ibu pengganti dan pasangan suami istri sah yang melakukan perjanjian. Pembuatannya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan ada 4 syarat sah suatu perjanjian yaitu: Pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri, kesepakatan para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, bahwa diantara para pihak yang membuat kontrak terdapat asas kebebasan berkontrak dimana isi perjanjian diserahkan kepada para pihak untuk membuat jenis-jenis kontrak yang diperjanjikan yang mana apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa-menyewa telah terjadi. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, Syarat umum dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah. Para pihak harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu kemampuan untuk membuat perjanjian, yang berarti dalam kontrak sewa rahim, baik suami istri maupun ibu pengganti harus memiliki kapasitas hukum. Calon ibu pengganti memiliki kriteria batasan usia untuk menjadi ibu pengganti yaitu berusia 24 sampai dengan 38 tahun. Ketiga, adanya suatu hal, Suatu hal tertentu dalam perjanjian sewa rahim hal tertentu yang dimaksud berupa prestasi yang nantinya diberikan yang wajib dipenuhi. Dalam kontrak sewa rahim mengenai jasa ibu pengganti dalam menggantikan proses kehamilan dan kelahiran; Keempat, adanya sebab (kausa) yang halal, Perjanjian sewa rahim pada poin syarat ini, hal tersebut sebab yang dijadikan objek dalam perjanjian sewa rahim tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan hukum positif serta ketertiban umum yang berlaku. rahim tidak termasuk sebagai perjanjian *innominaat* (bukan barangnya tapi jasanya). Karena terlarang secara jelas undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban

umum. Menurut pasal 1320 KUH Perdata alasan membuat perjanjian dalam kasus ibu pengganti harus dinyatakan batal secara hukum (*Null and Void*)

Status anak hasil perjanjian sewa rahim secara hukum perdata dalam undang-undang perkawinan anak tersebut kemungkinan mempunyai dua mengenai status hukumnya, yaitu pertama, anak tersebut anak sah apabila perempuan pengganti mempunyai seorang suami. Kedua, anak tersebut anak luar kawin jika perempuan pengantinya gadis atau janda. Anak yang lahir dari perjanjian sewa rahim ini berhak untuk mendapat perlindungan dari sekelilingnya terutama yang diperoleh dari pasangan suami istri dan ibu pengganti. Berhak untuk memperoleh kasih sayang dari mereka selama masih dalam kandungan dan memperoleh asupan gizi untuk anak tersebut bisa lahir dengan keadaan sehat. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

**MAULIDA, MUNA. 2025. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK**

**HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** 112 halaman.

### **ABSTRAK**

Kata kunci: keabsahan perjanjian, sewa rahim, perlindungan anak

Perjanjian sewa rahim segala sesuatu perjanjian diatur dalam KUH Perdata tidak lepas dari pasal-pasal yang berkaitan seperti pasal 1313 KUHPPerdata dan 1320 KUHPPerdata. Keabsahan perjanjian sewa rahim, kekosongan hukum, ketidakpastian status perjanjian perlu dikaji lebih lanjut. Anak yang lahir dari hasil sewa rahim mempunyai pertanyaan yang terkait dengan siapa orangtuanya. Status hukum penting bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum/ suatu subyek hukum/obyek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi dan tujuan. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim menurut hukum positif di Indonesia, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak hasil sewa rahim menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian dalam tesis ini adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian tesis ini perjanjian sewa rahim tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pasal 1320 KUHPPerdata poin ke 4, yaitu: suatu sebab (kausa) yang halal. Karena terlarang secara jelas undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut pasal 1320 KUHPPerdata alasan membuat perjanjian dalam kasus ibu pengganti harus dinyatakan batal secara hukum (*Null and Void*). Status anak hasil perjanjian sewa rahim apabila anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah menikah maka anak tersebut dianggap sebagai anak sah dari pasangan suami istri tersebut. Kemudian, anak yang dilahirkan dari ibu yang belum menikah, ibu yang berstatus gadis atau janda, maka anak tersebut dianggap sebagai anak luar kawin. Setiap anak mendapat perlindungan sejak dalam kandungan, begitu juga dengan anak hasil perjanjian sewa rahim, berhak untuk memperoleh perlindungan dari pasangan suami istri dan ibu pengganti.

**MAULIDA, MUNA. 2025. LEGAL PROTECTION OF CHILDREN FROM**

**UTERUS RENTAL AGREEMENTS ACCORDING TO POSITIVE LAW  
IN INDONESIA.** *Master of Law Program, Postgraduate Program,  
Lambung Mangkurat University. Advisor Prof. Abdul Halim Barkatullah,  
S.Ag., S.H., M.Hum. 112 pages.*

### **ABSTRACT**

*Keywords: Validity of Agreement, Uterus Rental, Child Protection*

*The agreement for the rental of a womb, all agreements regulated in the Civil Code, cannot be separated from related articles such as Article 1313 of the Civil Code and 1320 of the Civil Code. The validity of the rental of a womb agreement, legal void, and uncertainty of the status of the agreement need to be studied further. Children born from the rental of a womb have questions related to who their parents are. Legal status is important for every individual to obtain legal protection/a legal subject/legal object is placed in order to have a function and purpose. This thesis aims to determine the validity of the rental of a womb agreement according to positive law in Indonesia, and to determine the legal consequences for children resulting from rental of a womb according to positive law in Indonesia. The research method in this thesis is normative law, with a statutory approach and a conceptual approach. Data were collected through document tracing, collection, and study. The results of this thesis research, the womb rental agreement does not meet the requirements for the validity of an agreement in Article 1320 of the Civil Code, point 4, namely: a lawful cause (causa). Because it is clearly prohibited by law, morality, and public order. According to Article 1320 of the Civil Code, the reason for making an agreement in the case of a surrogate mother must be declared legally void (Null and Void). The status of a child resulting from a womb rental agreement if the child is born from a married mother, the child is considered a legitimate child of the husband and wife. Then, a child born from an unmarried mother, a mother who is a virgin or a widow, then the child is considered an illegitimate child. Every child receives protection from the womb, as well as a child resulting from a womb rental agreement, has the right to receive protection from the husband and wife and the surrogate mother.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**”

Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister (S2) Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. Ag., S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian ini, sejak penyusunan usulan penelitian tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Tim Penilai Penelitian Tesis, yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Sekretaris Tim Penilai Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan pada penelitian dan penulisan tesis ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar**

- Program Kekhususan Hukum Acara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai hukum acara;
6. kedua orang tua, **H. Marzuki (alm)** dan **Hj. Maskah** dan Kakak-kakak tersayang **Noor Hikmah, Khairiah, dan Iman Imanuddin** yang telah memberikan semangat dan selalu menyertakan doa sampai penulis dapat mencapai titik ini;
  7. kepada **Ahmad Juandana Salim, S.H.** selaku *support system* yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
  8. kepada **Gusti Novita Handayani, S.H., Ahmad Maulana, S.H.**, dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama berkuliah saling mengingatkan, membantu penulis, memberikan semangat, doa dan dukungan dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi teman baik untuk penulis hingga menyelesaikan tesis ini;
  9. seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap agar tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 1 Juli 2025

**MUNA MAULIDA**  
**NIM. 2320215320139**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	36
G. Sistematika Penulisan .....	40
BAB II KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....	<b>42</b>
A. Hubungan Hukum dalam Perjanjian Sewa Rahim .....	42
B. Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	57
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERJANJIAN SEWA RAHIM MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....	<b>77</b>
A. Kedudukan Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	77
B. Perlindungan Hukum Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	94
BAB IV PENUTUP .....	<b>110</b>
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	